



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Tel. 021-3811642, 3811654, 3853449  
Fax: 021-3812344 Website: www.diktis.kemenag.go.id

J A K A R T A

Jakarta, 13 Desember 2013

Kepada Yth :

1. Para Rektor UIN, IAIN, dan PTAIS
2. Para Ketua STAIN
3. Para Koordinator Kopertais
4. Para Kepala Kanwil Kementerian Agama
5. Para Kepala Biro/Kepala Pusdiklat Pegawai  
Se – Indonesia

**SURAT EDARAN**

**Nomor : SE/Dj.I/Kp.07.6/106/2013**

**TENTANG**

**KETENTUAN PERPINDAHAN/MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
MENJADI TENAGA FUNGSIONAL DOSEN PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM (PTAI)**

Dalam rangka pembinaan mutu dosen Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) dan merespon tingginya minat Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bermaksud mutasi ke jabatan fungsional dosen, dengan ini kami sampaikan ketentuan mutasi ke tenaga fungsional dosen sebagai berikut:

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
3. Surat Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38 Tahun 1998 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kredit;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: SE/15/M.PAN/4/2004 Tentang Larangan Pengalihan PNS dari Jabatan Guru ke Jabatan Non Guru;
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI Nomor: 675.A Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Mutasi Kepegawaian di Lingkungan Departemen Agama.

**B. Ketentuan Umum**

1. Perpindahan pegawai dari satuan organisasi ke satuan organisasi lain pada dasarnya hanya dapat dilakukan untuk kepentingan dinas;
2. Pindah tugas dapat diizinkan apabila yang bersangkutan telah mempunyai masa bakti minimal 5 (lima) tahun;

3. Pindah tugas atas permintaan sendiri pada dasarnya tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kepegawaian, namun dalam keadaan terpaksa dapat diberikan, misalnya mengikuti tugas suami;
4. Pindah tugas dari jabatan guru ke jabatan fungsional dosen tidak diperkenankan karena ada larangan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
5. Pindah tugas diprioritaskan pada perguruan tinggi yang memerlukan pembinaan, membutuhkan keahlian yang bersangkutan dan mempertimbangkan aspek wilayah;
6. Perguruan tinggi yang dituju harus memiliki izin operasional, terakreditasi, dan tidak menyelenggarakan program kelas jauh (melampirkan bukti fisik);
7. Pemohon harus memiliki pengalaman mengajar di perguruan tinggi minimal 4 tahun (melampirkan bukti fisik);
8. Pemohon harus memiliki jabatan dosen minimal Lektor yang ditetapkan oleh Rektor UIN/IAIN atau ketua STAIN yang mengajar di PTAIN dan oleh rektor yang menjabat sebagai Koordinator Kopertais untuk yang mengajar sebagai dosen DPK di PTAIS;
9. Mendapat persetujuan anggota Senat pada PTAIN tempat yang bersangkutan akan bertugas;

### C. Ketentuan Administratif dan Akademik

Usulan mutasi harus memenuhi persyaratan administratif dan akademik sebagai berikut :

1. Surat permohonan pindah dari yang bersangkutan di atas kertas bermaterai Rp. 6000,-;
2. Alasan kepindahan dari yang bersangkutan;
3. Surat izin/persetujuan dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan;
4. Surat keterangan/persetujuan menerima kepindahan yang bersangkutan dari Perguruan Tinggi yang dituju (melampirkan bukti persetujuan hasil rapat senat);
5. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
6. Berpendidikan S2/S3 sesuai dengan mata kuliah yang diampu dan berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A/B (melampirkan bukti fisik);
7. Bukti fisik pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi (mengajar, buku, jurnal dan penelitian);
8. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) tiga tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
9. Melampirkan Surat Keputusan (SK) Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir dan bukti fisiknya;
10. Khusus mutasi dosen DPK ke PTAIS harus melalui persetujuan dari Kopertais pembinaanya;
11. Berkas persyaratan diktum 1 sd. 10 harus asli/legalisir.

### D. Ketentuan Prosedural

1. PNS mengajukan permohonan mutasi kepada pimpinan unit kerja tempat yang bersangkutan bertugas;
2. Pimpinan unit kerja mengeluarkan surat persetujuan melepas dan rencana penempatan mutasi;
3. Pimpinan unit kerja mengusulkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Up. Direktur Pendidikan Tinggi Islam lengkap dengan berkasnya;
4. Khusus untuk Mutasi Dosen DPK, Koordinator Kopertais mengusulkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Up. Direktur Pendidikan Tinggi Islam;
5. Direktur Pendidikan Tinggi Islam melakukan verifikasi berkas usulan;
6. Usulan yang memenuhi syarat akan diteruskan ke Tim Penilai, sedangkan yang tidak memenuhi syarat diberitahukan ke unit pengusul apakah ditolak atau diminta kelengkapan berkas;

7. Usulan mutasi akan diproses jika mendapatkan rekomendasi Tim Penilai;
8. Direktur Pendidikan Tinggi Islam meneruskan usulan ke Sekretaris Ditjen Pendis untuk diteruskan ke Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Up. Kepala Biro Kepegawaian;

Demikian, untuk dimaklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.



**DIREKTUR JENDERAL,**

Prof. Dr. H. Abu Syam, M.Si.  
NIP. 405808071986031002

Tembusan Yth :

1. Menteri Agama Republik Indonesia
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI
4. Kepala BKN Republik Indonesia

**TELAAH DAN DAFTAR CEK PERMOHONAN MUTASI KE DOSEN PTAI**

1	Nama pemohon		No Agenda	
2	NIP		Tgl usulan diterima	
3	Tempat/Tgl lahir		TMT Pensiun	
4	Instansi asal			
5	Jabatan			
6	PTAI Sasaran			
7	Matakuliah yang (akan) diampu		<b>CONFIDENTIAL</b>	
8	KOPERTAIS (bagi usulan DPK)			

No	Kriteria/persyaratan/berkas	Ada/Ya	Tidak	Keterangan
9	Surat pengantar permohonan mutasi dari Rektor/Ketua/Kordinator KOPERTAIS			
10	Surat permohonan mutasi dari pemohon dengan meterai 6000			
11	Pindah untuk kepentingan dinas atau dengan alasan yang bisa diterima			
12	Sudah memiliki masa bakti minimal 5 tahun			
13	Tidak berstatus sebagai guru			
14	Memiliki pengalaman mengajar sebagai dosen minimal 4 tahun			
15	Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter			
16	Ijazah S2 : Jurusan/Prodi/Konsentrasi (Keahlian):			
	Jurusan/Prodi/Konsentrasi (Keahlian) sesuai matakuliah yang diampu			
	Nama perguruan tinggi :			
	Terakreditasi			
	Program kelas jauh			
17	Ijazah S3 : Jurusan/Prodi/Konsentrasi (Keahlian):			
	Jurusan/Prodi/Konsentrasi (Keahlian) sesuai matakuliah yang diampu			
	Nama perguruan tinggi :			
	Terakreditasi			
	Program kelas jauh			
18	DP3 3 tahun terakhir bernilai baik			
19	Telah menduduki jabatan akademik LEKTOR ke atas			
	Bukti fisik PAK			
	Bukti fisik Bidang A, B, C, dan D			
20	Persetujuan melepas dari unit kerja asal			
21	Persetujuan menerima oleh Rektor/Ketua PTAIN sasaran			
22	Persetujuan menerima oleh Senat PTAIN sasaran			
23	Persetujuan menerima oleh Rektor PTAIN sebagai pembina PTAI sasaran (bagi DPK)			
24	PTAI sasaran membutuhkan keahliannya			
25	PTAI sasaran membutuhkan pembinaan			
26	PTAI sasaran berizin operasional, terakreditasi, dan tidak menyelenggarakan kelas jauh			

Nama Penelaah		Paraf/Tgl	
---------------	--	-----------	--

Rekomendasi terhadap usulan		Paraf/Tgl	
		Kasi	Kasubdit
a	Setuju		
b	Tidak Setuju		
c	Lainnya: .....		

Catatan